

SINOPSIS

Melihat kondisi penyelenggaraan reklame di kota Yogyakarta yang perlu pengaturan agar wajah kota tidak terlihat *semrawut*, tidak nyaman serta tidak sedap dipandang dikarenakan keberadaan reklame yang semakin marak dengan memberikan ketentuan-ketentuan kepada penyelenggara reklame melalui sebuah peraturan yang mengatur tahap awal dari sebuah pelaksanaan kebijakan yaitu masalah perizinan. Kebijakan pemerintah tersebut dikeluarkan melalui bentuk Perda No 8 Tahun 1998 yang mengatur segala ketentuan yang mengatur perizinan reklame dan masalah-masalah lain yaitu hak dan kewajiban penyelenggara reklame serta instansi pemerintah yang diberi tugas dan wewenang dalam mengimplementasikan Perda tersebut.

Untuk mengetahuinya penulis mengadakan penelitian melalui data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara dengan: Sub Dinas Tata Ruang, Dinas Tata Kota dan Bangunan; Ka.Sub.Din. Prasarana Jalan, Dinas Prasarana Kota; dan Kasi. Pendaftaran dan Pendataan, Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta. Sedangkan data sekunder penelitian diperoleh di Dinas Prasarana Kota, Dinas Tata Kota dan Bangunan, Kantor Pelayanan Pajak Daerah, dan Bagian Hukum Kota Yogyakarta. Teknik analisa data yang penulis gunakan yaitu teknik analisa data kualitatif.

Sepanjang pembahasan dalam skripsi ini melalui analisa data, diperoleh suatu kesimpulan bahwa latar belakang dari kebijakan ini sebagai bukti hukum tertulis penataan terhadap izin penyelenggaraan reklame agar tercipta tata kota yang rapi, bersih, aman dan nyaman. Konsep dari kebijakan ini sudah cukup jelas mengatur semua ketentuan dan tahapan bagi terselenggaranya izin penyelenggara reklame, sedangkan hasil implementasinya sudah cukup baik walaupun masih ada beberapa kekurangan tetapi terus dilakukan perbaikan oleh pemerintah tiap tahunnya. Komunikasi antar organisasi baik pemerintah maupun lembaga terkait berjalan dengan baik dan ini terbukti dari peningkatan pelayanan baik bagi penyelenggara reklame maupun masyarakat umum yang menginginkan tertatanya kota dengan baik. Sumber daya yang dimiliki untuk SDM sudah cukup baik namun SDA yang dimiliki sangat minim, namun hal ini tidak menjadi suatu permasalahan yang cukup berat bagi Pemkot. Disposisi dan sikap pelaksana dari kebijakan ini sudah cukup baik, begitupun juga dengan respon pemerintah terhadap adanya reaksi (komplain) dari masyarakat.

Hasil analisa tersebut, saran atau rekomendasi yang dapat penulis berikan yaitu diharapkan terjadinya penambahan personil pengawas reklame KPPD dilapangan, agar lebih terkontrolnya reklame-reklame yang melanggar aturan, perlu adanya pembahasan yang lebih khusus dan tegas mengenai masalah kandungan makna sosial dan budaya di dalam Perda tentang penyelenggaraan reklame, serta diharapkan pemerintah lebih serius dalam pengimplementasian kebijakan mengenai izin penyelenggaraan reklame agar seluruh pihak kepentingan dan masyarakat dapat menikmati hasilnya.